

**ANALISIS PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH
DI KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA I
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN PTUN NO. 53/G/2020/PTUN.SBY)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

MARSELLA PARAMITA SUBAGYO PUTRI

NIT. 20293604

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG /
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Land registration is carried out to ensure legal certainty of land rights. This is contradictory to the negative publication system with positive tendencies in Indonesia, where the state does not guarantee the validity of physical and juridical data recorded in land rights certificates. As a result, certificates as legal products of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency can be challenged through judicial institutions. One case of a lawsuit against the issuance of a land rights certificate is the case with registration number 53/G/2020/PTUN.SBY, with the object of dispute being the Freehold Title Certificate No. 54 of Bangkingan Village. The research in this thesis aims to determine the causes of the lawsuit, the mechanism for canceling land rights certificates in the context of implementing court decisions that have permanent legal force, and its legal consequences.

The type of research used in this study is normative-empirical legal research, with a statutory approach and a case study approach. The statutory approach is carried out by examining all relevant laws and regulations to understand the provisions for implementing land rights cancellation, while the case study approach is used to examine the judges' considerations in handling cases until court decisions are rendered and the implementation of court decisions at the Surabaya I City Land Office. Data collection uses document studies and interviews. Primary data consists of rights registration files and rights cancellation implementation documents. Primary legal materials in the form of laws and regulations and court decisions are obtained through document studies as a basis for conducting legal analysis, and secondary legal materials in the form of literature books and scientific works (journals, thesis, etc.).

The results of this research show that the lawsuit for land rights cancellation was caused by administrative errors in issuing the certificate of the disputed object. At the request of the winning party or interested party, the implementation of land rights cancellation is followed up by the Surabaya I City Land Office through case handling stages in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of National Land Agency No. 21 of 2020. The decision to cancel the rights registration is issued by the Head of the East Java Provincial Office of the National Land Agency according to their authority, and is followed by land administration actions by the Head of the Surabaya I City Land Office. The legal consequences of land rights cancellation in this case include recording the cancellation in the Land Book, Input Lists, and General Lists in the land administration, withdrawing the certificate from circulation as it no longer serves as valid proof of land rights, and the status of the rights reverting to former Yasan Rights land.

Keywords: *land rights cancellation, court decisions, case handling*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
INTISARI	xiii
ABSTRACT	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Batasan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
E. Keaslian Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Duduk Perkara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY	13
1. Identitas Para Pihak	13
2. Objek Sengketa.....	13
3. Kronologis atau Duduk Perkara	13
4. Petitum.....	15
5. Amar Putusan	15
B. Kerangka Teori	16
1. Pendaftaran Tanah untuk Menjamin Kepastian Hukum.....	16
2. Upaya Penyelesaian Sengketa	19
3. Pembatalan Sertipikat Cacat Hukum	25
4. Pelaksanaan Pembatalan Hak Atas Tanah	28

C. Kerangka Pemikiran	35
BAB III METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	36
C. Jenis dan Sumber Data	37
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Non Hukum	40
E. Teknik Analisis Bahan Hukum dan Non Hukum	41
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KOTA	
SURABAYA I	42
A. Wilayah Kerja Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	42
B. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	43
BAB V PEMBATALAN HAK ATAS TANAH DALAM PERKARA	
NOMOR 53/G/2020/PTUN.SBY	46
A. Penyebab Pembatalan Hak Atas Tanah	46
1. Sejarah Pendaftaran Sertipikat Hak No.54/Kelurahan Bangkingan...	46
2. Gugatan Pembatalan Hak Atas Tanah.....	49
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Jalur Litigasi.....	50
B. Mekanisme Pembatalan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I	62
1. Permohonan Pembatalan Sertipikat Ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.....	62
2. Tindak Lanjut Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur	63
C. Akibat Hukum Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah	70
BAB VI PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 atau disebut UUPA dikemukakan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pendaftaran hak atas suatu bidang tanah tentu dilakukan untuk menghindari kepemilikan ganda atau penerbitan lebih dari satu hak di atas satu bidang tanah yang sama. Masyarakat melakukan permohonan pendaftaran hak atas tanahnya untuk memperoleh sertipikat hak atas tanah sebagai bentuk produk hukum dari pelaksanaan pendaftaran tanah. Pemegang hak atas tanah melaksanakan pendaftaran tanah dengan harapan akan memperoleh perlindungan dan kepastian hukum atas hak yang dimilikinya serta terhindar dari ancaman penyerobotan hak.

Dalam rangkaian pelaksanaan pendaftaran tanah, panitia A mengutamakan kebenaran formil dari data fisik dan data yuridis. Kebenaran formil (*formeel waarheid*) berarti kebenaran yang didapatkan berdasarkan bukti-bukti formal yang kebenarannya hanya dibuktikan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan tanpa menjangkau kebenaran materiil yang terkandung dalam data fisik dan yuridis (Isnaini dkk, 2022). Aries (2017) berpendapat bahwa dalam pembuktian suatu perkara perdata, yang diwujudkan adalah kebenaran formil yang didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ke pengadilan tanpa harus disertai adanya keyakinan hakim. Bertolak belakang dengan kebenaran formil, kebenaran materiil (*materiele waarheid*) diartikan sebagai kebenaran yang sebenar-benarnya, kebenaran yang hakiki, dan kebenaran yang nyata yang dicari dalam proses pembuktian serta dapat meyakinkan hakim dalam memutus suatu perkara (Sitepu, 2021). Akibat tidak adanya penelitian terhadap kebenaran materiil dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, dapat memicu munculnya perkara pertanahan di waktu yang akan datang

berupa pengajuan gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke pengadilan yang berwenang untuk melakukan pengujian kebenaran materiil.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia menganut sistem publikasi negatif yang mana negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam sertipikat hak atas tanah. Hal ini tentu kontradiktif dengan tujuan pelaksanaan pendaftaran tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang sertipikat hak atas tanah. Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), dan Pasal 38 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran tanah akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat sehingga sistem publikasi yang digunakan dalam pendaftaran tanah di Indonesia bukan sistem publikasi negatif murni, tetapi sistem publikasi negatif bertendensi positif karena masih terdapat upaya perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah.

Penerbitan sertipikat hak atas tanah berdasar pada proses pemberian hak atas tanah negara atau penetapan hak atas tanah berdasarkan konversi bekas hak barat dan hak adat dalam Surat Keputusan oleh Pejabat yang berwenang tergantung pada jenis dan luas tanah yang diajukan permohonan hak atas tanahnya. Pejabat yang berwenang tersebut merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang diantaranya yaitu Kepala Kantor Pertanahan, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, atau Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Namun akibat sistem publikasi negatif, keputusan pejabat Tata Usaha Negara yang merupakan produk hukum Kementerian ATR/BPN dalam rangka untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah dapat digugat melalui pengadilan. Gugatan atas produk hukum tersebut merupakan gugatan terhadap penerbitan hak atas tanah yang dilakukan oleh pihak lain yang dapat memberikan bukti alas hak yang lebih kuat atas penguasaan/pemilikan tanah.

Munculnya gugatan penerbitan hak atas tanah ke pengadilan menunjukkan masih adanya cacat administrasi, cacat yuridis, bahkan sengketa keperdataan baik dalam proses maupun setelah pelaksanaan pendaftaran tanah.

Cacat hukum (*legal defect*) dapat terjadi akibat adanya prosedur pelaksanaan yang tidak dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau terdapat ketidaksempurnaan/ketidakeengkapan hukum. Hal ini menjadikan sertipikat hak atas tanah tidak dapat menjadi alat bukti yang mutlak, dan tidak dapat dijamin kebenarannya. Sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa setelah melalui proses pembuktian di persidangan, sertipikat hak atas tanah terbukti tidak sesuai dan perlu dibatalkan.

Setiap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan. Namun dalam hal gugatan penerbitan hak atas tanah, amar putusan pengadilan tidak secara langsung menjadikan suatu hak atas tanah batal. Pembatalan produk hukum untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap perlu diajukan oleh pihak pemenang perkara melalui Kepala Kantor Pertanahan. Atas permohonan pihak pemenang perkara atau yang berkepentingan, putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat ditindaklanjuti pelaksanaannya dengan tindakan administrasi pertanahan berupa penerbitan keputusan pembatalan produk hukum. Kepala Kantor Pertanahan kemudian dapat mengusulkan permohonan pembatalan kepada Menteri ATR/Kepala BPN dan Kepala Kantor Wilayah BPN. Apabila putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan maka diberitahukan kepada pemohon dan pengadilan disertai dengan alasan dan pertimbangannya.

Pada Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, ditemukan banyak kasus gugatan terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang menjadikan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I sebagai tergugat ataupun turut tergugat. Penyebab munculnya gugatan tersebut adalah kesalahan administratif atau cacat pada penerbitan sertipikat hak milik sebagai produk hukum Kementerian ATR/BPN dan/atau cacat dalam perbuatan hukum dalam peralihan hak. Salah satu kasus gugatan terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah yang melibatkan Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I adalah perkara dengan nomor register 53/G/2020/PTUN.SBY dengan objek sengketa Sertipikat Hak Milik No. 54/Kelurahan Bangkingan atas nama Kasmani Bok Parti. Sumiati selaku penggugat dalam perkara tersebut merasa

dirugikan akibat penerbitan sertipikat hak milik tersebut oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.

Dalam penelitian ini akan dilakukan kajian dan telaah terhadap kasus gugatan perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY untuk menemukan faktor-faktor penyebab terjadinya kasus dan putusan pengadilan yang memutus perkara tersebut. Kasus gugatan tersebut menarik untuk dikaji dan ditelaah lebih dalam karena melihat kondisi saat ini sengketa hak atas tanah tidak kunjung usai hingga puluhan tahun yang kemudian berdampak pada proses administrasi di kantor pertanahan sebagai pelaksana keputusan pembatalan produk hukum. Penelitian ini juga akan melakukan analisis mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya I terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan uraian di atas, akan dilakukan kajian dan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut dengan judul **“Analisis Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan Pengadilan PTUN No. 53/G/2020/PTUN.SBY).**

B. Rumusan Masalah

Gugatan terhadap penerbitan hak atas tanah dapat menimbulkan batalnya hak atas tanah seseorang atau badan usaha akibat adanya pihak lain yang dapat memberikan bukti penguasaan/pemilikan tanah yang lebih kuat. Melalui lembaga peradilan, pihak-pihak yang tidak beritikad baik dan menyerobot hak orang lain dapat terbukti. Selanjutnya hak atas tanah dapat kembali kepada pemegang hak yang sebenarnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 19 UUPA bahwa pendaftaran tanah dilakukan oleh pemerintah demi menjamin kepastian hukum hak atas tanah.

Dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY, pihak penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan atas penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 54/Kelurahan Bangkingan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha

Negara Surabaya. Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang telah menerbitkan sertipikat hak tersebut perlu melakukan pembatalan hak objek sengketa sebagai bentuk pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya kasus gugatan pembatalan hak atas tanah dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY?
2. Bagaimana mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I?
3. Apakah akibat hukum dari pembatalan sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY?

C. Batasan Masalah

Peneliti akan melakukan pengkajian terhadap gugatan dan putusan pengadilan perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY serta dokumen warkah pendaftaran hak objek sengketa yang terkait dengan pembatalan hak atas tanah untuk menemukan faktor-faktor penyebab munculnya gugatan terhadap Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, dasar pertimbangan hakim, pelaksanaan pembatalan, dan akibat hukum putusan pengadilan tersebut.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus gugatan pembatalan hak atas tanah dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY.
 - b. Untuk mengetahui mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.
 - c. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY.

2. Penelitian ini diharap dapat memberikan dua manfaat utama, yaitu :
 - a. Manfaat teoritis, memberikan kontribusi pemikiran akademik yang bersifat teori atau konseptual bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pertanahan terkait dengan pembatalan hak atas tanah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Manfaat praktis, yaitu menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Kementerian ATR/BPN dalam penyusunan atau perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pendaftaran tanah dan pembatalan hak atas tanah, sehingga penelitian ini berpotensi untuk memberikan dampak langsung pada praktik tata kelola pertanahan.

E. Keaslian Penelitian

Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah untuk mengetahui faktor penyebab pembatalan hak atas tanah dalam suatu kasus. Beberapa penelitian sebelumnya terkait pembatalan hak atas tanah menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang kajiannya hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangan hakim terhadap adanya gugatan pembatalan hak atas tanah, dan mekanisme tindak lanjut kantor pertanahan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dari segi regulasinya. Penelitian yang dilakukan oleh Tutik Susiati (2015) di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi satu-satunya penelitian hukum empiris terkait mekanisme pelaksanaan pembatalan hak atas tanah. Namun penelitian tersebut dirasa belum lengkap karena belum adanya permohonan pembatalan hak atas tanah dari pihak pemenang perkara kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten, sehingga putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum dapat dilaksanakan. Sehingga penelitian yang akan dilakukan ini akan memperdalam penelitian sebelumnya terkait pembatalan hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I yang terlibat dalam perkara Nomor

53/G/2020/PTUN.SBY. Penelitian tidak hanya dilakukan pada sudut pandang kantor pertanahan, tetapi juga dari sisi Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya selaku lembaga peradilan yang menangani.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

Judul, Tahun, Wilayah, Nama Peneliti	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian dan Pendekatan	Teknik Analisis dan Bahan Penelitian	Hasil Penelitian
<p>Tanggung Jawab BPN Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh PTUN, 2023, Gilberd N.A. Totos</p>	<p>1. Untuk menganalisis penyebab suatu sertifikat dapat dibatalkan oleh PTUN. 2. Untuk menganalisis tanggung jawab BPN terhadap sertifikat yang dibatalkan oleh PTUN.</p>	<p>Penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan Peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konsep</p>	<p>Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode deduktif. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan Hukum Sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.</p>	<p>Alasan-alasan sertipikat hak milik dibatalkan diatur dalam PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan diatur dalam Pasal 104. Pembatalan hak atas tanah melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap hanya dapat diterbitkan berdasarkan permohonan pihak pemenang perkara, hal ini ditegaskan dalam Pasal 124 ayat (1) PMNA/KBPN Nomor 9 tahun 1999, selanjutnya dalam ayat (2), Putusan Pengadilan dimaksud bunyi amarnya, meliputi dinyatakan batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum atau intinya sama dengan itu. BPN berkewajiban</p>

				untuk melaksanakan putusan pengadilan mengenai pembatalan sertifikat atau mencabut sertifikat tersebut.
Pembatalan Hak Atas Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004), 2015, Klaten, Tutik Susiati	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan hak atas tanah di Kantah Kab. Klaten terkait dengan putusan MA No. 629K/Pdt/2004 2. Untuk mengetahui tindak lanjut yang dilakukan Kantah Kab. Klaten terhadap pembatalan hak atas tanah karena adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 	Penelitian hukum yuridis normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus.	Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis dengan metode deduktif untuk penarikan kesimpulan. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi, dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum.	Penyebab pembatalan hak atas tanah yang terjadi di Kabupaten Klaten berdasarkan putusan MA No. 629K/Pdt/2004 adalah karena adanya gugatan yang diajukan beberapa ahli waris untuk memperoleh hak warisnya (sengketa waris) yang mana Surat Keterangan Waris (yang di dalamnya termasuk pembagian waris) sebagai dasar peralihan hak dan penerbitan sertipikat cacat hukum. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menindaklanjuti putusan MA Nomor 629K/Pdt/2004 dengan merekomendasikan penerbitan SK Pembatalan HAT kepada Kakanwil, namun belum terdapat permohonan pembatalan dari pihak pemenang perkara.
Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Akibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui hal-hal yang 	Penelitian ini menggunakan	Teknik analisis menggunakan	Kepastian hukum sertipikat hak atas tanah atas pelaksanaan

<p>Kelalaian BPN dan sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan (Studi Putusan Pengadilan Nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn), 2022, Medan, MHD. Arfan Marjawi Lubis</p>	<p>mengakibatkan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah.</p> <p>2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis atas kesalahan prosedur dalam penelitian sertifikat oleh PTUN Medan.</p> <p>3. Untuk mengetahui pertimbangan/keputusan hakim terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah dalam putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap oleh putusan PTUN Medan.</p>	<p>metode deskriptif melalui pendekatan normatif (<i>legal research</i>) untuk memperoleh data sekunder dan pendekatan empiris (yuridis sosiologis), untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>pendekatan doktrinal (<i>doctrine research</i>) untuk menganalisis hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis di dalam buku maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan.</p>	<p>putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap belum bisa memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak. Putusan pengadilan yang telah membatalkan sertifikat tersebut tidak serta merta sertifikat tersebut menjadi batal, karena pembatalan tersebut tetap harus dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.</p>
<p>Analisis Penerapan Pembatalan Sertipikat Hak Milik Demi Kepastian Hukum Pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara, 2022, Sumatera Utara, Isnaini dkk.</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum pembatalan sertipikat hak milik, menganalisis akibat hukum pembatalan sertipikat hak milik dan menganalisis penerapan</p>	<p>Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-</p>	<p>Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif agar dapat diperoleh kejelasan dari masalah</p>	<p>Akibat pembatalan sertipikat hak milik status tanah kembali menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara jika status kepemilikan sertipikat tersebut batal demi hukum. Sedangkan apabila status kepemilikan hak yang dimohonkan pembatalan telah bersertipikat, maka</p>

	pembatalan sertifikat hak milik pada Kanwil BPN Provinsi Sumut terkait putusan nomor 27/Pdt.G/2019/Pn.Tbt, putusan nomor 70/G/2014/Ptun-Mdn dan putusan nomor 16/Pdt.G/2011/Pn.Trt).	undangan dan pendekatan kasus.	yang dibahas. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier.	Kantor Pertanahan maupun Kanwil BPN Provinsi akan mengeluarkan SK pembatalan untuk mencabut status hak atas kepemilikan sertifikat Hak Milik.
Analisis Kasus Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan No. 33/G/2014/PTUN.Mdo), 2023, Minahasa, Jacklyn Samantha Kotalino dkk.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui regulasi yang mengatur mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah. 2. Untuk mengetahui penyelesaian dari pembatalan terhadap perkara sertifikat hak atas tanah putusan No. 33/G/2014/PTUN.Mdo. 	Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif untuk meneliti dan mengkaji mengenai hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang sedang diteliti.	Penelitian ini bersifat analisis deskriptif untuk mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dikaitkan dengan peraturan yang bersangkutan dengan masalah pada penelitian untuk mempertemukan kesenjangan antara teori (<i>das sollen</i>) dan praktik (<i>das sein</i>).	Regulasi yang mengatur mengenai pembatalan sertifikat hak atas tanah telah diatur mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 hingga Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yang mengatur suatu penanganan kasus di bidang Pertanahan. Penyelesaian pada putusan No. 33/G/PTUN.Mdo secara jelas terjadi adanya penyimpangan perihal adanya keberpihakan majelis hakim.
Analisis Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Di Kantor	1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya	Penelitian hukum yuridis normatif empiris	Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif analitis	Kesalahan administrasi terjadi pada saat pendaftaran tanah yang menjadi objek sengketa

<p>Pertanahan Kota Surabaya I (Studi Kasus Putusan Pengadilan Ptun No. 53/G/2020/PTUN.SBY), 2024, Surabaya, Marsella Paramita Subagyo Putri</p>	<p>kasus gugatan pembatalan hak atas tanah dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY.</p> <p>2. Untuk mengetahui mekanisme pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kota Surabaya I.</p> <p>3. Untuk mengetahui akibat hukum dari pembatalan sertipikat hak atas tanah yang menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY.</p>	<p>dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus.</p>	<p>dengan metode deduktif untuk penarikan kesimpulan. Data primer berupa warkah pendaftaran tanah dan hasil wawancara dengan pihak Kantor Pertanahan dan PTUN Surabaya. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum serta jurnal hukum.</p>	<p>dalam perkara Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY sehingga penerbitan haknya digugat melalui PTUN Surabaya. Kantor Pertanahan Kota Surabaya I menindaklanjuti pembatalan sertipikat hak atas tanah dalam rangka pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan tahapan penanganan kasus dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 21 Tahun 2020. Dengan diterbitkannya Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Timur, batalnya pendaftaran hak dicatat dalam Buku Tanah, Daftar Isian, dan Daftar Umum dalam administrasi pendaftaran tanah serta sertipikat tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah.</p>
---	---	---	--	--

Sumber : Kajian Peneliti (2024)

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pendaftaran tanah pada hakikatnya dilakukan untuk memperoleh kepastian hukum akan suatu hak atas tanah. Hal ini tidak selaras dengan sistem publikasi negatif bertendensi positif di Indonesia, yang mana negara tidak menjamin kebenaran data fisik dan data yuridis yang tercatat dalam sertipikat hak atas tanah sebagai produk hukum dari pendaftaran tanah. Sertipikat Hak Milik No.54/Kelurahan Bangkingan terbit pada tanggal 13 November 1985 cacat secara administratif akibat adanya kesalahan penulisan subjek hak pada sertipikat. Nama pemegang hak yang tercatat dalam Sertipikat Hak Milik No.54/Kelurahan Bangkingan adalah Kasmani Bok Parti, sementara tanah beserta sertipikat secara fisik dikuasai oleh Sumiati. Sertipikat tersebut kemudian menjadi objek sengketa yang dibatalkan dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

1. Awal mula penyebab kesalahan penulisan subjek hak pada Sertipikat Hak Milik No.54/Kelurahan Bangkingan adalah peralihan melalui jual beli antara anak dari Kasmani Bok Parti dengan orang tua Sumiati tidak tercatat dalam Daftar Letter C Desa, sehingga menimbulkan kesalahan dalam Surat Keterangan Lurah Bangkingan yang menjadi salah satu dasar penerbitan sertipikat. Penyelenggaraan pendaftaran hak oleh Panitia A yang beranggotakan panitia dari BPN dan dari kelurahan bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) khususnya asas kepastian hukum dan asas kecermatan sehingga menimbulkan kesalahan dalam penerbitan sertipikat. Setelah melalui proses persidangan termasuk keterangan saksi dan pemeriksaan setempat, Sertipikat Hak Milik No.54/Kelurahan Bangkingan dinyatakan batal dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53/G/2020/PTUN.SBY.

2. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Pembatalan produk hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat ditindaklanjuti atas permohonan pihak yang berkepentingan. Setelah Sumiati (sebagai pihak pemenang perkara) mengajukan permohonan pembatalan Sertipikat Hak Milik No.54/Kelurahan Bangkingan ke Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa melaksanakan penanganan kasus dengan menyelenggarakan Gelar Awal, Penelitian, Pemeriksaan Lapang, dan penyusunan Risalah Pengolahan Data sebagai dasar penyusunan usulan pembatalan sertipikat kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur yang berwenang untuk menindaklanjuti dengan penerbitan keputusan pembatalan sertipikat yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan.
3. Penyelesaian kasus pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 54/Kelurahan Bangkingan berupa penerbitan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur No. 19/Pbt/BPN.35/VII/2023 Tentang Pembatalan Pendaftaran Hak Milik No. 54/Kelurahan Bangkingan Atas Nama Kasmani Bok Parti Atas Tanah Terletak di Kelurahan Bangkingan Kecamatan Lakarsantri Kota Surabaya, Sebagai Tindak Lanjut Putusan Pengadilan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap. Pembatalan pendaftaran Hak Milik No. 54/Kelurahan Bangkingan dicatat dalam Buku Tanah, Daftar Umum, dan Daftar Isian yang ada pada administrasi pendaftaran tanah. Sertipikat tersebut ditarik dari peredaran dan tidak berlaku lagi sebagai tanda bukti hak atas tanah yang sah, serta status tanah kembali menjadi tanah bekas Hak Yasan.

B. Saran

1. Cacat administrasi yang terjadi ketika pelaksanaan pendaftaran tanah menjadi salah satu penyebab adanya gugatan terhadap penerbitan sertipikat hak atas tanah. Penyelenggara pendaftaran hak perlu lebih cermat dalam melakukan penelitian data yuridis hingga diterbitkannya sertipikat agar tidak menimbulkan kasus pertanahan di masa depan (terutama gugatan penerbitan sertipikat akibat cacat administrasi) dan dapat memberikan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah.
2. Penanganan kasus dalam rangka pembatalan hak atas tanah untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN perlu dilakukan pertimbangan yang lebih detil dan mendalam terkait urgensi pembatalan sertipikat hak atas tanah. Dalam hal Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan Kantor Wilayah BPN akan melakukan pembatalan hak atas tanah dalam rangka melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan kasus serupa pada penelitian skripsi ini (amar putusan pengadilan dan permohonan berisi perubahan subjek hak), perlu dipertimbangkan untuk melakukan pemeliharaan data pendaftaran tanah dengan perubahan data yuridis.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel

- Anam, S 2017, 'Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) dalam Penelitian Hukum', *Saiful Anam & Partners Advocates & Legal Consultants*, web diposting pada 28 Desember, dilihat pada 15 Februari 2024, <https://www.saplaw.top.com>.
- Aries, A 2017, 'Dampak Hukum Putusan Hakim yang Berdasarkan Pada Bukti Palsu', *Hukumonline.com*, web diposting pada 16 Juni, dilihat pada 10 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com>.
- Sitepu, P 2021, 'Syarat Materiil dan Formil Akta Notaris, Apa Saja?', *Hukumonline.com*, web diposting pada 05 Juli, dilihat pada 10 Oktober 2023, <https://www.hukumonline.com>.

Buku

- Amriani, N 2012, *Mediasi (alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2009, *Surabaya dalam angka 2009*, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Surabaya.
- Badan Pusat Statistik Kota Surabaya 2024, *Kota surabaya dalam angka 2024*, Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, Surabaya.
- Dananjaya, N, Putra, P & Sudiarawan, K 2017, *Buku ajar penyelesaian sengketa alternatif (alternative dispute resolution)*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Hajati, S, Moechtar, O, Sekarmadji, A & Winarsi, S 2012, *Buku ajar politik hukum pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya.
- Harsono, B 1994, *Hukum agraria indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Harsono, B 2003, *Hukum agraria indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Ibrahim, J 2007, *Teori dan metode penelitian hukum normatif cet.III*, Bayumedia Publishing, Malang.

- Moleong, L 2006, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, A 2004, *Hukum dan penelitian hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Murad, R 1991, *Penyelesaian sengketa hukum atas tanah*, Alumni, Bandung.
- Nugroho, S 2011, *Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta.
- Rahmadi, T 2011, *Mediasi (penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sihombing, R 2022, *Cacat administrasi (pembatalan sertifikat tanah oleh BPN tanpa putusan pengadilan)*, Kencana, Jakarta.
- Soekanto, S 1976, *Mengenal antropologi hukum*, Alumni, Bandung.
- Soekanto, S 1986, *Pengantar penelitian hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, S 2001, *Penelitian hukum normatif (suatu tujuan singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Suryabrata, S 1992, *Metodologi penelitian*, Rajawali Press, Jakarta.
- Usman, R 2012, *Mediasi di pengadilan : dalam teori dan praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Widjaja, G 2002, *Alternatif penyelesaian sengketa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Winarta, F 2013, *Hukum penyelesaian sengketa : arbitrase nasional indonesia dan internasional*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

- Ariadi, D & Saptono, A 2017, 'Pembatalan sertipikat terhadap kepemilikan hak atas tanah oleh hakim (analisis kasus putusan pengadilan negeri kabupaten ngawi no. 11/Pdt.G/2012/Pn.Ngw.)', *Jurnal Repertorium*, Vol.IV, No.2, hlm.135-142.
- Ariasa & Yogantara 2023, 'Keunggulan negosiasi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara non-litigasi', *Jurnal Kertha Desa*, Vol.11, No.6, hlm. 2670-2681.

- Gayatri, N, Seputra, I & Suryani, L 2021, 'Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah akibat cacat administrasi', *Jurnal Analogi Hukum*, Vol.3, No.1, hlm.79-83.
- Hutagalung, A 2000, 'Penerapan Lembaga Rechtsverwerking untuk Mengatasi Kelemahan Sistem Publikasi Negatif dalam Pendaftaran Tanah', *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.30, No.4, hlm. 328-346.
- Isnaini, Jabat, R & Limbong, D 2022, 'Analisis penerapan pembatalan sertipikat hak milik demi kepastian hukum pada kantor wilayah badan pertanahan nasional provinsi sumatera utara', *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.5, No.2, hlm.1285-1301.
- Khairina 2014, 'Sertifikat cacat hukum dalam hukum pertanahan di indonesia', *JURIS*, Vol.13, No.1, hlm.27-39.
- Kotalino, J, Lambonan, M & Tampanguna, M 2023, 'Analisis kasus terhadap pembatalan sertifikat hak atas tanah (studi kasus putusan No. 33/G/2014/PTUN.MDO)', *Lex Administratum*, Vol.11, No.3, hlm. 1-9.
- Lubis, A 2022, 'Pembatalan sertifikat hak atas tanah akibat kelalaian bpn dan sebagai pelaksana putusan pengadilan (studi putusan pengadilan nomor 48/G/2021/PTUN-Mdn)', *Jurnal Smart Hukum*, Vol.1, No.1, hlm. 108-118.
- Rampengan, S 2023, 'Akibat hukum pembatalan sertipikat hak atas tanah karena terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antara hak atas tanah dengan hak milik adat', *Civilia : Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol.2, No.4, hlm.83-94.
- Yulianti, R, Mukhlis & Farizi, A 2019, 'Pembatalan perolehan sertifikat tanah hak milik di atas tanah negara dalam putusan no: 96 PK/TUN/2018', *Simposium Hukum Indonesia*, Vol.1, No.1, hlm.414-427.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pemekaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya di Provinsi Jawa Timur.

Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Penegasan Konversi dan Pendaftaran Bekas Hak-Hak Indonesia Atas Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Skripsi, Tesis, atau Disertasi

Achmad S 2008, 'Pembatalan Dan Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah Pengganti (Studi Kasus Pembatalan Sertipikat Putusan MA NO. 987 K/PDT/2004)', Tesis pada Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro Semarang.

Efendy R 2022, 'Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Pada Baitul Maal Wa Tamwil UGT Sidogiri Cabang Pekanbaru Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa', Skripsi pada Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau.

Susiati T 2015, 'Pembatalan Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 629K/Pdt/2004)', Skripsi pada Program Studi Diploma IV Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Totos G 2023, 'Tanggung Jawab Badan Pertanahan Nasional Terhadap Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana.

Widaningsih W 2008, 'Analisis Terhadap Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang (Studi Kasus Perkara : Register Nomor 1468K/PDT/2005 Jo. 92/PDT/2002/PT.BDG Jo. 2/PDT.G/2001/PN.KRW)', Tesis pada Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

Yuriani R 2013, 'Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi', Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.